

## **OPTIMALISASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI**

**Teguh Permana<sup>a</sup>, Andriani Puspitaningsih<sup>b</sup>, Surianti<sup>c</sup>**

<sup>a</sup> Fakultas Ekonomi Dan Bisnis/ Jurusan IESP, [teguh.permana@uho.ac.id](mailto:teguh.permana@uho.ac.id), Universitas Halu Oleo

<sup>b</sup> Fakultas Ekonomi Dan Bisnis / Jurusan IESP, [andrianipuspitaningsih@uho.ac.id](mailto:andrianipuspitaningsih@uho.ac.id), Universitas Halu Oleo

<sup>c</sup> Fakultas Ekonomi Dan Bisnis / Jurusan IESP, [suriantimado@uho.ac.id](mailto:suriantimado@uho.ac.id), Universitas Halu Oleo

### **ABSTRAK**

This study aims to determine the development of musyarakah financing in Indonesia. The research method used is descriptive method with content analysis or content analysis. Broadly speaking, this writing systematic is more of a narrative nature that collects secondary data from BPS, opinions of experts, journals, books and articles published on the internet related to musyarakah financing in Indonesia. The results of the study show that musharaka financing continues to show increasing growth from year to year. As a form of financing that focuses on the productive sector, musyarakah financing needs to be further increased compared to murabahah financing which focuses on the consumptive sector.

**Keywords:** musharakah, economic development, economic growth.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pembiayaan musyarakah di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif dengan analisis isi atau analisis konten. Secara garis besar, sistematika penulisan ini lebih bersifat narasi yang mengumpulkan data sekunder dari BPS, pendapat para ahli, jurnal, buku serta tulisan yang dimuat di internet terkait dengan pembiayaan musyarakah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah terus menunjukkan pertumbuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang fokus disektor produktif maka pembiayaan musyarakah perlu ditingkatkan lagi dibandingkan dengan pembiayaan murabahah yang fokus disektor konsumtif.

**Kata Kunci:** musyarakah, pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi.

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, hal itu dapat dilihat dengan dibangunnya beberapa fasilitas infrastruktur di berbagai daerah. Mulai dari pelabuhan, jembatan, bandara, pasar, terminal, jalan penghubung antar pulau dan lain sebagainya. Sebagai negara sedang berkembang Indonesia butuh anggaran yang besar untuk melakukan pembangunan ekonomi. Salah satu sumber pendanaan yang dapat di gunakan bersumber dari perbankan syariah. Perbankan syariah terus tumbuh dan mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia. Walaupun market share perbankan syariah masih kecil sebagaimana diungkapkan oleh wapres Ma'ruf Amin di acara asosiasi bank syariah Indonesia bahwa market share bank syariah sebesar 6,74% terhadap perbankan nasional ([idxchannel.com](http://idxchannel.com)).

Tahun 2022 terjadi merger perbankan syariah yaitu bank syariah mandiri, bank BRI syariah dan Bank BNI syariah. Diharapkan dengan bergabungnya ketiga bank BUMN ini dapat memperbesar

modal dan memudahkan koordinasi dalam melakukan pendanaan khususnya pada sektor produktif yang akan memberikan nilai tambah sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat yang dapat menjaga roda perekonomian negara terus berputar.

Dengan market share yang masih kecil, maka perbankan syariah harus dioptimalkan pembiayaannya terutama pembiayaan di sektor produktif yaitu pembiayaan musyarakah. Oleh karena itu tulisan ini akan membicarakan tentang optimalisasi pembiayaan musyarakah di Indonesia.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

*Musyarakah* berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti al-ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha (Latif, 2020).

*Musyarakah* atau syirkah adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif, di mana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Ghufron,dkk.,2005 dalam nisak dan ibrahim, 2014).

Secara bahasa *musyarakah* sering pula disebut dengan *syirkah* yang bermakna *ihktilath* (pencampuran), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan diantara keduanya.<sup>21</sup> *Musya-rakah* juga bisa berarti seseorang men-campur hartanya dengan harta orang lain dengan mana salah satu pihak tidak menceraikan dari yang lainnya. Secara terminologi, *musyarakah* berarti akad di antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. *Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mi-tra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditang-gung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Dari ketiga definisi diatas bahwa *musyarakah* adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam modal serta keuntungan dan kerugian yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan secara proporsional (Latif, 2020).

Adapun Rukun *syirkah* adalah sebagai berikut : Ijab-qabul (sighat) Adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, dua pihak yang berakad (aqidani) dan memiliki kecakapan melaku-kan pengelolaan harta, objek aqad (mahal), yang disebut juga ma"qud alaihi, yang menca-kup modal atau pekerjaan, nisbah bagi hasil (Latif, 2020).

Secara umum, musyarakah terbagi kepada dua bagian, yaitu syirkah al-amlak dan syirkah al-„uqud. Syirkah al-amlak itu sendiri terbagi kepada dua bagian besar, yaitu syirkah al-jabr dan

syirkah al-ikhtiyar. Sedangkan syirkah al-,uqud terdiri dari empat jenis, yaitu syirkah al-mufawadhah, syirkah al-,inan, syirkah al-wujuh, syirkah al-amal, dan syirkah mudharabah.

Syirkah al-amlak (syirkah milik) adalah ibarat dua orang atau lebih memilikkan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirkah. Syirkah al-amlak terdiri dari dua yaitu syirkah al-jabr, yaitu berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa dan syirkah al-ikhtiyar, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat.

Syirkah al-uqud (contractual part-nership), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untuk dan risiko.

Syirkah al-mufawadhah yaitu akad kerja sama usaha antar dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam syirkah mufawwadah, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

Syirkah al-,inan yaitu akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menye-rahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai de-ngan kesepakatan, tidak harus se-suai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam syirkah inan, ma-sing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan asset atau tenaga.

Syirkah al-wujuh yaitu dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa mo-dal, melainkan semata berdagang kepada nama baik dan ke-percayaan pada pedagang kepada mereka. Syirkah ini disebut juga syirkah tanggung jawab tanpa kerja dan modal.

Syirkah al-,amal yaitu kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan ber-bagi keuntungan dari pekerjaaan itu. Misalnya kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama, dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor.

Syirkah mudharabah yaitu kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan ha-nya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut mudharib.

Pembiayaan musyarakah memiliki manfaat yang sangat berguna bagi pihak bank maupun pihak nasabah. Antonio (2012) mengemukakan tentang manfaat dari pembiayaan musyarakah, yaitu pertama, bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat. Kedua, bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu pada nasabah pendanaan secara tetap, akan tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank,

sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. Ketiga, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. Keempat, Bank akan lebih berhati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Dan kelima, prinsip bagi hasil dalam musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) dengan jumlah bunga yang tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi (Almunawwarah dan Marlina, 2017).

Pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua kutub strategi pembangunan yang sering kali saling mengabaikan (*trade off*). Artinya, pembangunan yang menitikberatkan pada aspek pertumbuhan ekonomi cenderung akan “mengorbankan” aspek pemerataan, begitu juga sebaliknya. Dan sayangnya, pada umumnya pilihan kebijakan jatuh pada kebijakan pemacuan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan harapan pemerataan hasil pembangunan pada akhirnya akan diraih melalui mekanisme tetesan ke bawah (*trickle down effect*). Artinya, proses pemerataan pendapatan akan terjadi secara otomatis setelah pertumbuhan ekonomi yang tinggi terjadi (Arsyad, 2017).

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan, dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu keberlanjutan dan perubahan, yang tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat (Purba dkk, 2021).

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif dengan analisis isi atau analisis konten. Secara garis besar, sistematika penulisan ini lebih bersifat narasi yang mengumpulkan data sekunder dari BPS, pendapat para ahli, jurnal, buku serta tulisan yang dimuat di internet terkait dengan pembiayaan musyarakah di Indonesia.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perbankan syariah terus tumbuh dan berkembang di Indonesia. Salah satu pembiayaan yang bisa berkontribusi dalam pembangunan ekonomi adalah pembiayaan musyarakah. Pembiayaan ini masih sangat mungkin di optimalkan karena market share perbankan syariah masih sangat kecil yaitu 6,67% terhadap perbankan nasional.

Sri Mulyani mengatakan bahwa sejak 2015 hingga 2022, kontribusi pembiayaan syariah dalam proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai Rp 10,62 triliun. Di samping itu, Kementerian PUPR juga telah menyampaikan tiga proyek untuk menjadi opsi pilot project KPBU syariah di tingkat pusat dengan nilai proyek masing-masing Rp 3,8 triliun, Rp 883 miliar, dan Rp 770 miliar (nasional.kompas.com).

Pembiayaan musyarakah sangat tepat digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. Pembiayaan infrastruktur bisa memberikan multiplier effect karena bisa menciptakan lapangan kerja dan menciptakan industri turunan dibawahnya, sehingga memberikan nilai tambah dan perputaran ekonomi lancar dan berkesinambungan.

Pembiayaan musyarakah selain dana yang disalurkan belum optimal, juga pembiayaan ini jauh dari riba karena dikelola secara syariah. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pembiayaan musyarakah antara lain:

1. Kerja sama

Kerja sama sangat diperlukan dalam pembiayaan musyarakah sebab dalam proses mengembangkan sektor produktif sangat penting membangun relasi sekaligus kerja sama, sehingga proses pembiayaan dapat dengan mudah beraklureasi dalam proses percepatan pembiayaan yang lebih produktif, membangun jejaring dalam proses pembiayaan produktif sangat dibutuhkan sebab, membangun sel dalam mengembangkan usaha dapat memberi nilai tersendiri, selain itu juga akhirnya makin memperluas pasar produktif, sehingga dapat berkolerasi secara langsung dan syarata memberi manfaat bagi para pengembang pembiayaan musyarakah, sebab transfer penegetahuan serta informasi terbangun secara inklusif.

2. Regulasi yang slim

Dengan regulasi yang memudahkan akan makin membuat percepatan dalam proses pembangunan yang lebih produktif, proses pembiayaan yang slim tentu dapat mendorong kemudahan serta percepatan dalam proses pembangunan yang diharapkan dapat berjalan optimal. menjamurnya pembiayaan konvensional tentu salah satu sumber yang memberi kontribusi besar yakni salah satunya yaitu regulasi yang tidak berbelit, akses yang singkat dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat, hal ini tentu juga dapat sangat mudah untuk dioptimalkan di pembiayaan musyarakah sebab dengan mengadopsi kemudahan regulasi yang slim yang di kembangkan oleh pembiayaan konvensional, hal ini dapat mendorong percepatan dalam proses pengembangan usaha pembiayaan musyarakah, sebab saat ini kecenderungan masyarakat yang ingin berusaha, mereka terkadang lebih memilih pembiayaan-pembiayaan yang sangat memberi keleluasaan serta syarat yang sangat memudahkan agar proses pengembangan usaha dapat segera berjalan sehingga, efisiensi waktu juga menjadi salah satu faktor dalam proses percepatan pengembangan usaha disektor-sektor produktif.

### 3. Nisbah bagi hasil

Dengan nisbah bagi hasil yang disepakati tentu memberi kepastian dalam berusaha, sebab setiap kelompok ataupun individu yang akan melakukan pembiayaan musyarakah, tentu sudah dapat berhitung lebih awal akan segala konsekuensi keuangan yang akan dijalankan dalam prosesnya. Kepastian income tentu menjadi salah satu hal yang tidak dapat disepelekan, bahkan hal ini akan merujuk akan keberlangsungan setiap usaha, olehnya itu hal ini sangat penting bagi setiap pelaku usaha terutama disektor-sektor produktif, sebab sudah jelas akad yang akan disepakati dalam proses pembiayaan, hal ini akan menimbulkan sentimen positif dalam proses percepatan pembiayaan musyarakah. Kepastian income tentu akan menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai sebuah kinerja usaha, apalagi disektor-sektor produktif, dengan kepastian income ini akan membuat dorongan tersendiri bagi para pelaku usaha guna meningkatkan laju pendapatan dalam setiap usaha yang akan dikerjakan, dengan akad nisbah bagi hasil yang jelas dalam pembiayaan musyarakah, tentu menjadi salah satu pilihan positif yang dapat ditawarkan bagi kepada para pelaku usaha, sehingga dapat menimbulkan dorongan bagi pelaku usaha lainnya untuk berlomba meningkatkan profit dalam proses pencapaian keuntungan yang optimal.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah terus menunjukkan pertumbuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang fokus disektor produktif maka pembiayaan musyarakah perlu ditingkatkan lagi dibandingkan dengan pembiayaan murabahah yang fokus disektor konsumtif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2017). Analisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 177-190.
- Arsyad, L. (2017). Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi. *Tersedia secara online di: <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA4324-M1.pdf> [diakses di Lembang, Jawa Barat, Indonesia: 2 Oktober 2018]*.
- <https://www.idxchannel.com/syariah/wapres-nilai-market-share-perbankan-syariah-sangat-kecil> diakses agustus 2022.
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/30/17414571/menkeu-harap-pembiayaan-syariah-untuk-proyek-infrastruktur-semakin-banyak> diakses agustus 2022.
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(1), 9-22.
- Mth, A. (2003). Konsep Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, (10), 25999.
- Nisak, B., & Ibrahim, A. (2014). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(1), 41-55.
- Purba, B., Rahmadana, M. F., Basmar, E., Sari, D. P., Klara, A., Damanik, D., ... & Nugraha, N. A. (2021). *Ekonomi Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.